

**PROFIL SINGKAT PPID PEMBANTU  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan pemerintahan untuk diawasi publik,

Penyelenggaraan pemerintahan tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa dijamin oleh Keterbukaan Informasi Publik.

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID Pembantu adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Banten beralamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Jl. Syech Nawawi Albantani No. 1 Curug, Inspektorat Provinsi Banten Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp : (0254) 7039946 Fax : (0254) 267041.